BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Yayasan sebagai suatu badan hukum, dalam pelaksanaan kegiatannya di bidang sosial dijadikan oleh pengurus dimana antara yayasan dengan pengurus terdapat fiduciary relationship yang melahirkan fiduciary dulies. Dalam hal ini pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasar untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Dengan demikian pertanggungjawban pengurus merupakan pertanggungjawaban yayasan, karena pengurus merupakan hak dan kewenangan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas undang-undang dan anggaran dasar.

b. Dalam hal suatu yayasan melakukan kegiatan yang dalam aktivitasnya menyimpang dari kata pendirian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka sebagai bentuk konsekuensi hukumnya, yayasan tersebut dapat dibubarkan. Pengurus dari yayasan yang dibubarkan karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyimpang dari akta pendirian dapat dijatuhi sanksi penjara.